BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Prosedur Pemberian Kredit Pensiunan

Dari permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi, berikut ini penulis akan menguraikan beberapa penyebab yang menjadi kendala dalam pemberian kredit pensiunan.

Nasabah yang datang ke BTPN Banjaran pada umumnya selalu beranggapan bahwa setiap kali datang ke BTPN untuk meminjam kredit pasti akan diberikan pinjaman bahkan mereka selalu beranggapan bahwa Bank Tabungan Pensiunan Nasional selalu memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemberian kredit. Hal inilah yang selalu menjadi kendala karena keterbatasan pengetahuan para nasabah mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum nasabah tersebut memperoleh pinjaman kredit. Diantara persyaratan itu, yang penting adalah :

1. SKEP asli yang akan dijadikan sebagai jaminan kredit
2. Besarnya pinjaman juga sangat berpengaruh, dimana nasabah/debitur selalu ingin meminjam kredit lebih besar sementara uang pensiunannya tidak mencukupi apabila sudah dipotong dengan angsuran. Sedangkan pihak bank sudah menentukan plafon kredit itu minimal 70 % dan maksimal 90 % dari uang pensiunannya.

4.2 Penanggulangan Kredit Bermasalahnya

Sebelum memberikan pinjaman seharusnya pihak bank memeriksa terlebih dahulu data-data nasabah selain untuk mengetahui nama, alamat kiranya

usia juga perlu diperhatikan, supaya pihak bank bisa menentukan berapa jangka waktu kredit yang diberikan dan disesuaikan dengan uang pensiunannya.

Yang menjadi permasalahan disini yaitu, adakalanya nasabah yang sudah berusia lanjut misalkan usia nasabah tersebut 70 tahun, ia ingin meminjam kredit dengan jangka waktu 36 bulan, sedangkan menurut peraturan nasabah yang berusia diatas 70 tahun hanya diperbolehkan meminjam dengan jangka waktu 12-24 bulan saja, dan tentunya pihak bank tidak akan mengabulkan permohonan tersebut karena harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Asuransi Jiwa Bakrie.

Pihak asuransi memberlakukan peraturan tersebut, karena pihak asuransi tidak ingin mengambil resiko terlalu besar dikarenakan nasabah/debitur tersebut meninggal dunia. Dan apabila nasabah/debitur tersebut meninggal dunia, tentunya kredit yang menjadi tanggungannya akan dianggap lunas oleh pihak bank, karena sebelumnya kredit tersebut sudah diasuransikan kepada Asuransi Jiwa Bakrie melalui BTPN. Selain kreditnya dianggap lunas, pihak asuransi juga akan memberikan Uang Duka Wafat (UDW) kepada ahli waris setelah ahli waris/janda memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bakrie.